



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**PUTUSAN  
TERJADINYA KESEPAKATAN  
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 03/PS/26.03/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah Mencatat dalam Buku Register Permohonan dan telah melakukan mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum :

**I. Identitas Para Pihak**

1. Nama : FAHMI HAMBALI  
NIK : [REDACTED]  
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Jabatan : Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia
  
2. Nama : SUPARLY LIBUKA, S.Pd  
NIK : [REDACTED]  
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Jabatan : Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan terkait Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: **41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018** tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 yang menyatakan bahwa **Termohon** telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan syarat pengajuan calon pada 4 (Empat) daerah Pemilihan;---

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Salakan, Alamat Jalan Bhayangkara (Jalur II) Salakan 94785 Telp. (0462) Fax. (0462) 2222034 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;---

## II. Pokok Permohonan

### A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Nomor : 41/PL.01.4-K.pt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 telah diteloh di keluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018, dan dengan Berita Acara Hasil Perbaikan tertanda tanggal 7 Agustus 2018 *VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN HASIL PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019 Nomor : 95/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VIII/2018, Hari Selasa, tanggal 7 Agustus tahun 2018 yang di Umumkan pada tanggal 11 Agustus tahun 2018 Jam:10:15*, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 4 Juli tahun 2018 s/d 17 Juli 2018
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia, dua nama bakal calon yaitu nama ARIANTO Daerah pemilihan satu didaftarkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dari Partai Slidaritas Indonesia;
3. Bahwa Partai Solidaritas Indonesia merupakan salah satu peserta pemilu pada tahun 2019;
4. Pada tanggal 17 Juli 2018, Jam 22:17 WITA Ketua dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan telah mendaftarkan nama nama calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk di dalamnya nama ARIANTO Daerah pemilihan satu.
5. Bahwa ARIANTO Daerah pemilihan satu didaftarkan oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:
  - a. Formulir model B1 Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia, Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengusung ARIANTO Daerah pemilihan satu sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan;
  - b. Formulir model BB1 yang ditandatangani oleh ARIANTO Daerah pemilihan satu;
  - c. Fotocopy E- KTP;
  - d. Fotocopy Ijazah/STTB di Legalesir;
  - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
  - f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
  - g. Fotocopy KTA;
  - h. Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih;
6. Bahwa surat pencalonan beserta dkumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan atas nama ARIANTO Daerah pemilihan satu telah diserahkan kepada KPU Kab. Banggai Kepulauan pada tanggal 17



Juli 2018 jam 22:17 WITA. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi 1 rangkap dalam bentuk berkas asli dan 1 dalam bentuk softfile;

7. Bahwa KPU Kab. Banggai Kepulauan menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan a.n ARIANTO Daerah pemilihan satu.
8. Bahwa Wanto merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pengganti daerah pemilihan 2;
9. Bahwa Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan telah memasukan memasukan nama WANTO dalam daftar nama calon sebagai pengganti bakal calon yang tidak melengkapi berkas daerah Pemilihan 2.
10. Bahwa WANTO didaftarkan oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:
  - a. Formulir model B1 Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia, Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengusung WANTO Daerah pemilihan Dua sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan;
  - b. Formulir model BB1 yang ditandatangani oleh WANTO Daerah pemilihan Dua.
  - c. Fotocopy E- KTP
  - d. Fotocopy Ijazah/STTB di Legalesir
  - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
  - f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika
  - g. Fotocopy KTA
  - h. Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih
  - i. Daftar riwayat hidup (formulir model BB.2)
  - j. Pas Foto 4x6
  - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  - l. Surat Pengadilan Negeri dari wilayah Hukum tempat Tinggal
11. Bahwa surat pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan atas nama WANTO Daerah pemilihan dua telah diserahkan kepada KPU Kab. Banggai Kepulauan pada tanggal 31 Juli 2018 jam 21:30 WITA pada masa perbaikan . Dalam 2 (dua) rangkap meliputi 1 rangkap dalam bentuk berkas asli dan 1 dalam bentuk softfile; Kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;
12. Bahwa KPU Kab. Banggai Kepulauan berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan menggunakan formulir Model B1 Parpol;
13. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, KPU Kab. Banggai Kepulauan menetapkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dekumen bakal calon DPRD Kabupaten nomor: 75/PL.01.4-BA/7270/KPU-Kab/VII/2018, tentang penyampaian hasil verifikasi kelengkapan berkas bakal calon DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.



14. Bahwa dalam keputusan penetapan hasil verifikasi kelengkapan dokumen nomor: 75/PL.01.4-BA/7270/KPU-Kab/VII/2018, tentang penyampaian hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon terdapat nama ARIANTO Daerah Pemilihan satu dari Partai Solidaritas Indonesia nomor urut 1;
15. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kab. Banggai Kepulauan mengeluarkan keputusan peneptaan Daftar Calon Sementara nomor: 41/PL.01.4-Kpt//7207KPU-Kab/VIII/2018, tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan;
16. Bahwa dalam Berita Acara tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama ARIANTO Daerah Pemilihan satu dan WANTO Daerah Pemilihan dua dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab Banggai Kepulauan;
17. Bahwa ARIANTO mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara karena menurut KPU Kab. Banggai Kepulauan tidak memenuhi 2 syarat yang ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan karena SKCK dan Surat keterangan dari pengadilan tidak ada.
18. Bahwa pada Keputusan KPU nomor: 75/PL.01.4-BA/7270/KPU-Kab/VII/2018 pada tanggal 20 Juli 2018, tentang penyampaian hasil kelengkapan dan keabsahan berkas Calon Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan kedua syarat tersebut SKCK dan Surat keterangan dari pengadilan telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kab. Banggai Kepulauan;
19. Bahwa WANTO mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara karena menurut KPU Kab. Banggai Kepulauan tidak memenuhi 4 syarat yang ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan karena tidak melampirkan (a) Surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan, (b) salinan putusan pengadilan, (c) Surat dari Pimpinan Redaksi Media, (d) bukti surat pernyataan yang telah dimuat dalam media.
20. Bahwa pemahaman yang bersangkutan WANTO hukuman yang dijalani hanya 5 bulan dan tidak sampai dan lebih dari 5 tahun, sehingganya tidak perlu melampirkan poin a,b,c, dan d.
21. Bahwa dengan tidak ditetapkannya ARIANTO dan WANTO dalam Daftar Calon Sementara oleh KPU Kab. Banggai Kepulauan maka Pemohon telah mengalami kerugian karena dua Bakal calon yang diusung telah kehilangan hak sebagai calon Anggta DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dari Partai Solidaritas Indonesia;
22. Dengan tidak ditetapkannya ARIANTO dan WANTO dalam Daftar Calon Sementara oleh KPU Kab. Banggai Kepulauan maka, KPU Kab. Banggai Kepulauan telah mengeluarkan tindakan hokum yang keliru oleh karena itu maka keputusan KPU Kab. Banggai Kepulauan harus dibatalkan;

#### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kab. Banggai Kepulauan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt//7207KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Meminta KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memberikan waktu perbaikan berkas persyaratan perbaikan caleg atas nama ARIANTO dapil satu dan WANTO dapil dua.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Putusan ini.  
Apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

### C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kab. Banggai Kepulauan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya Partai Solidaritas Indonesia Dapil Bangkep 1 a.n. ARIANTO dan Dapil Bangkep 2 a.n. WANTO dinyatakan tidak memenuhi syarat;
2. Bahwa ada kelalaian Tim Verifikasi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam memberikan Ceklist terkait dengan kelengkapan berkas Syarat Calon;
3. Bahwa Bakal Calon Legislatif a.n. ARIANTO (Dapil Bangkep 1) melampirkan keterangan Pengadilan yang tertanggal melawati batas waktu perbaikan;
4. Bahwa Bakal Calon Legislatif a.n. WANTO (Dapil Bangkep 2) tidak melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Masyarakat, Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi, Pengumuman di Media Masa oleh yang bersangkutan dan Putusan dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa tidak ada konfirmasi dari Partai Politik bahwa masih ada berkas yang belum lengkap.

### III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 20 bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dimulai pada pukul 14.30 Wita dan dilanjutkan kembali pada 20.00 Wita.

Bahwa pada pukul 21.10 Wita, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor Registrasi Permohonan: 03/PS/26.03/VIII/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon mengabulkan permintaan Pemohon dalam hal ini memberikan waktu kepada Pemohon untuk memperbaiki syarat Calon tersebut a.n. ARIANTO (Dapil Bangkep 1) dan WANTO (Dapil Bangkep 2);
2. Penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat 1 (satu) hari setelah tercapainya kesepakatan Para Pihak yang dimediasi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Termohon mengabulkan untuk membatalkan sebagian Keputusan KPU Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 khususnya yang tercantum pada Lampiran X Daerah Pemilhan: Banggai Kepulauan 1 (satu) dan Banggai Kepulauan 2 (dua).

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu



Nomor 18 Tahun 2018 serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: **03/PS/26.03/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.


**Memutuskan:**

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: **03/PS/26.03/VIII/2018**;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.
3. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada hari Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos**, dan 2) **JEPRIANTO TIAMA, S.Pd** masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos**, dan 2) **JEPRIANTO TIAMA, S.Pd** masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

ANGGOTA



**JEPRIANTO TIAMA, S.Pd**

ANGGOTA



**INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos**

SEKRETARIS



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

**SUPARMAN AHABA, SH**

*Tembusan:*

1. Pemohon
2. Termohon
3. Arsip